



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD NABIL YUL;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 08 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kandai Dua, Kelurahan Kandai Dua
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Dpu tanggal 09 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Dpu tanggal 09 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NABIL YUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD NABIL YUL selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah katapel yang terbuat dari besi menyerupai bentuk huruf Y dan dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil;
 - 6 (enam) buah anak panah yang terbuat dari besi yang dikaitkan sebagian busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi ujung kayu dan dibuat busur pembentuk takik kecil dan pada bagian mata panah dibagian depan berbentuk runcingDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan Nopol S 4300 ZY;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- Dikembalikan kepada pemiliknya saudara Agil Wardani;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya atas alasan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NABIL YUL pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2018 bertempat di pinggir Jalan Raya depan pintu masuk Mesjid yang berada di Lingkungan Kandai Dua, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai peersediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa bersama dengan rekan-rekannya duduk berkumpul di depan mesjid yang terletak di Kelurahan Kandai Dua, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi AGIL WARDANI dengan alasan untuk pergi membeli rokok dan jajan di warung, lalu saksi AGIL WARDANI memberi pinjam sepeda motor miliknya kepada terdakwa, kemudian terdakwa berangkat ke warung tersebut dan setelah terdakwa selesai membeli rokok dan jajan, lalu terdakwa langsung menuju rumah kediamannya untuk mengambil senjata tajam berupa 6 (enam) buah anak panah dan 1 (satu) buah katapel yang terdakwa simpan di dalam rumah kediamannya, kemudian setelah terdakwa mengambil anak panah dan katapel tersebut lalu terdakwa memasukkan 5 (lima) buah anak panah di dalam jok sepeda motor sedangkan 1 (satu) buah anak panah dan katapel tersebut dipegang oleh terdakwa sambil mengendarai sepeda motor yang dikendarainya untuk kembali menuju tempat yang sebelumnya terdakwa berkumpul bersama rekan-rekannya;

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa sedang duduk berkumpul bersama rekan-rekannya kemudian datang petugas Kepolisian Resor Dompu yang sedang melakukan patroli atau razia, lalu petugas Kepolisian melihat sekelompok anak muda yang sedang duduk di depan pintu masuk Mesjid yang terletak di Kelurahan Kandai Dua, kemudian petugas kepolisian tersebut menghampiri lokasi tempat kejadian tersebut dan melihat terdakwa yang sedang memegang senjata tajam berupa 1 (satu) buah anak panah dan katapel yang berada dalam genggam tangan terdakwa, lalu petugas Kepolisian Resor Dompu langsung menangkap terdakwa dan mengamankan senjata tajam berupa 1 (satu) buah anak panah dan katapel tersebut, kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor milik saksi Agil Wardani yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa yang berada di sekitar lokasi tempat kejadian, kemudian ketika dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut, lalu petugas kepolisian menemukan 5 (lima) buah anak panah yang disimpan atau yang disembunyikan oleh terdakwa di dalam Jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sebelumnya, kemudian setelah petugas kepolisian menemukan dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) buah anak panah dan 1 (satu) buah katapel dari terdakwa yang berada dalam kekuasaannya, lalu terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan oleh petugas kepolisian menuju kantor Polres Dompus;

Bahwa serangkaian barang bukti berupa 1 (satu) buah katapel yang terbuat dari besi menyerupai bentuk huruf Y dan dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 6 (enam) buah anak panah yang terbuat dari besi yang dikaitkan sebagian busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi ujung kayu dan dibuat busur pembentuk takik kecil dan pada bagian mata panah dibagian depan berbentuk runcing tersebut merupakan serangkaian alat atau benda tajam atau senjata penusuk, bilamana dipergunakan akan mengakibatkan luka kekerasan bahkan dapat menghilangkan nyawa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang DRT No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAMSUL RIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan saksi bersama dengan anggota polisi lain melakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang kedatangan membawa senjata tajam berupa anak panah lengkap dengan katapelnya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Mesjid Husnul Jannah di Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompus;
 - Bahwa awalnya saksi dan anggota polres Dompus lainnya mendapat tugas patroli dan rajia senjata tajam yang mana saksi dan rekan saksi yaitu Lalu Irwan mendapat tugas di Lingkungan Kandai Dua, saat itu saksi melihat ada sekelompok anak muda yang sedang nongkrong di depan Mesjid dan melihat salah satunya membawa anak panah dan katapel pelontar kemudian melakukan pengamanan kepada Terdakwa saat itu;
 - Bahwa 1 (satu) buah anak panah dan katapel dipegang oleh Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan di jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan ada 5 (lima) anak panah yang diakui milik Terdakwa yang dibawa dari rumah Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **MUHAMMAD ADAM**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang kedatangan membawa senjata tajam berupa anak panah lengkap dengan katapelnya kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Mesjid Husnul Jannah di Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa membawa anak panah dan katapel karena saat itu saksi nongkrong bersama dengan Terdakwa di depan Mesjid Husnul Jannah;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa 6 (enam) buah anak panah dan 1 (satu) buah katapel;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 Wita saksi diajak teman pergi nongkrong di depan Mesjid Husnul Jannah di Kandai Dua dan nongkrong bersama dengan Terdakwa, kemudian sekitar 30 menit Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Agil Wardani untuk membeli rokok, setelah 20 menit Terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) buah anak panah dan katapel di tangannya dan 5 (lima) anak panah tersimpan di jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang semuanya milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **SULTAN ADI PUTRA**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang kedatangan membawa senjata tajam berupa anak panah lengkap dengan katapelnya kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Mesjid Husnul Jannah di Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa membawa anak panah dan katapel karena saat itu saksi nongkrong bersama dengan Terdakwa di depan Mesjid Husnul Jannah;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa 6 (enam) buah anak panah dan 1 (satu) buah katapel;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 Wita saksi diajak teman pergi nongkrong di depan Mesjid Husnul Jannah di Kandai Dua dan nongkrong bersama dengan Terdakwa, kemudian sekitar 30 menit Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Agil Wardani untuk membeli rokok, setelah 20 menit Terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) buah anak



panah dan katapel di tangannya dan 5 (lima) anak panah tersimpan di jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang semuanya milik Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. **AGIL WARDANI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang kedatangan membawa senjata tajam berupa anak panah lengkap dengan katapelnya kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Mesjid Husnul Jannah di Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa membawa anak panah dan katapel karena saat itu saksi nongkrong bersama dengan Terdakwa di depan Mesjid Husnul Jannah;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa 6 (enam) buah anak panah dan 1 (satu) buah katapel;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.30 Wita saksi pergi nongkrong di depan Mesjid Husnul Jannah di Kandai Dua dan nongkrong bersama dengan Terdakwa, kemudian sekitar 30 menit Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi untuk membeli rokok, setelah 20 menit Terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) buah anak panah dan katapel di tangannya dan 5 (lima) anak panah tersimpan di jok sepeda motor milik saksi yang dikendarai Terdakwa yang semuanya milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Mesjid Husnul Jannah di Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompus, Terdakwa tertangkap kedatangan membawa senjata tajam berupa anak panah lengkap dengan katapelnya;
- Bahwa Terdakwa membawa 6 (enam) buah anak panah dan 1 (satu) buah katapel, yang awalnya 1 (satu) buah anak panah dipegang Terdakwa dengan katapel dan 5 (lima) buah anak panah disimpan Terdakwa di jok sepeda motor milik saksi Agil Wardani;
- Bahwa anak panah dan katapel Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa Terdakwa membawa anak panah dan katapel untuk berjaga-jaga karena sebelumnya Terdakwa pernah dicari oleh anak muda dari Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Agil Wardani untuk membeli rokok di warung dan saat itulah Terdakwa mengambil anak panah dan katapel di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta karena adanya persesuaian satu dengan lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Mesjid Husrul Jannah di Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Terdakwa tertangkap tangan oleh anggota kepolisian resor dompu karena kedapatan membawa senjata tajam berupa anak panah lengkap dengan katapelnya;
- Bahwa Terdakwa membawa 6 (enam) buah anak panah dan 1 (satu) buah katapel, yang awalnya 1 (satu) buah anak panah dipegang Terdakwa dengan katapel dan 5 (lima) buah anak panah disimpan Terdakwa di jok sepeda motor milik saksi Agil Wardani;
- Bahwa anak panah dan katapel Terdakwa buat sendiri dan Terdakwa membawa anak panah dan katapel untuk berjaga-jaga karena sebelumnya Terdakwa pernah dicari oleh anak muda dari Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai;
- Bahwa anak panah dan katapel tersebut diambil di rumah Terdakwa dengan sepeda motor milik saksi Agil Wardani yang dipinjam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa tersebut telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa :

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau siapa saja selaku pribadi individu dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum yang akan dipertanggung jawabkan kepadanya atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa, yang menerangkan dirinya bernama **MUHAMMAD NABIL YUL** yang identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan adalah orang (subyek hukum) yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya, oleh karenanya unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” di dalam unsur di atas adalah suatu perbuatan yang mana menurut ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku perbuatan tersebut dilarang yang apabila dilanggar maka kepada pelakunya dikenakan dengan sanksi pidana. Dalam hal itu apabila perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam unsur di atas yaitu : **menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** yang apabila dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak yaitu yang tidak disertai dengan suatu alasan yang sah atau dengan tanpa adanya surat ijin dari pejabat yang berwenang maka perbuatan Terdakwa sebagai melanggar hukum yang kepadanya dapat dipidana ;

Menimbang, bawa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Mesjid Husrul Jannah di Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompus, Terdakwa tertangkap tangan oleh anggota kepolisian resor dompu karena kedapatan membawa senjata tajam berupa anak panah lengkap dengan katapelnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat itu membawa 6 (enam) buah anak panah dan 1 (satu) buah katapel, dimana 1 (satu) buah anak panah dipegang Terdakwa dengan katapel sedangkan 5 (lima) buah anak panah disimpan Terdakwa di jok sepeda motor milik saksi Agil Wardani yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa untuk mengambil anak panah dan katapel di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa anak panah tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa dan dibawa untuk berjaga-jaga karena menurut Terdakwa ada pemuda dari Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai yang mencari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan anak panah dan katapel tersebut adalah secara tanpa hak karena tidak ada alasan yang sah Terdakwa membawa dan menyimpan anak panah tersebut sekalipun dengan alasan untuk berjaga-jaga, serta pula dibawa di tempat yang dapat memicu atau dapat dipeergunakan untuk melakukan kekerasan yang dapat membahayakan ketertiban umum yang belakangan marak terjadi kekerasan yang disalah satunya menggunakan anak panah sebagaimana yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dipertimbangkan di atas menurut Majelis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 dakwaan Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi, dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka patut dihukum dengan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena selama dalam persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai dasar penghapus pidana atas perbuatan Terdakwa yang bersifat melawan hukum tersebut maka terhadap Terdakwa patut untuk dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan bukanlah dimaksud sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, akan tetapi pidana tersebut dimaksud untuk mendidik (edukatif) agar menyadari bahwa perbuatannya sebagai melanggar hukum disamping itu pidana yang dijatuhkan



bertujuan untuk upaya pencegahan (preventif) agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai dasar pemidanaan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan ketertiban umum di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NABIL YUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah katapel yang terbuat dari besi menyerupai bentuk huruf Y dan dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil;
 - 6 (enam) buah anak panah yang terbuat dari besi yang dikaitkan sebagian busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi ujung kayu dan dibuat busur pembentuk takik kecil dan pada bagian mata panah dibagian depan berbentuk runcing;Untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan Nopol S 4300 ZY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
Dikembalikan kepada Saksi Agil Wardani;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis 14 Februari 2019 oleh Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH, sebagai Hakim Ketua, Sahrman Jayadi, SH.MH dan Ni Putu Asih Yudiasatri, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu Siti Sarah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh Budi Raharjo, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d

Sahrman Jayadi, SH.MH

t.t.d

Ni Putu Asih Yudiasatri, SH.

Hakim Ketua,

T.t.d

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Siti Sarah, SH.